



## Kecamatan Bulu

Jalan Raya Bulu – Parakan Nomor 1 56253 0293596015

<http://bulu.temanggungkab.go.id/web>

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Bulu

# Pelayanan Rekomendasi Dispensasi Waktu Nikah

No. SK : 555/11 TAHUN 2022

## Persyaratan

1. N1 s/d N7
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy KK
4. Fotocopy Akte Kelahiran
5. Fotocopy Surat Nikah orangtua
6. Pas foto 2x3 cm = 2 lembar
7. Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas
8. Surat pertimbangan dari K

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Bulu

Jalan Raya Bulu – Parakan Nomor 1 56253 0293596015

<http://bulu.temanggungkab.go.id/web>

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Bulu

Image not found or type unknown



1. Blangko dispensasi diisi desa dilampiri persyaratan seperti tersebut diatas;
2. Pemohon mengambil antrian;
3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan dispensasi waktu nikah kepada petugas Petugas Pelayanan;
4. Petugas pelayanan menerima, meneliti berkas permohonan dispensasi waktu nikah, apabila lengkap dan benar diajukan ke Camat untuk diminta tanda tangan;
5. Camat meneliti berkas permohonan, apabila setuju rekomendasi ditandatangani, apabila tidak setuju rekomendasi dikembalikan kepada Petugas Pelayanan dan selanjutnya diteruskan ke Pemohon untuk dilengkapi;
6. Berkas permohonan dan rekomendasi yang telah ditandatangani disampaikan ke petugas pelayanan;
7. Petugas pelayanan mencatat dan mendokumentasikan hasil pelayanan.
8. Pemohon menerima berkas rekomendasi dan dispensasi waktu nikah.



## Kecamatan Bulu

Jalan Raya Bulu – Parakan Nomor 1 56253 0293596015

<http://bulu.temanggungkab.go.id/web>

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Bulu

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 menit dengan catatan Pejabat yang merekomendasikan tidak sedang Dinas Luar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Camat Dispensasi Waktu Nikah

### Pengaduan Layanan

(0293)596015